



PUTUSAN
NOMOR :132-K/PM II-08/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Irwan Iskandar
Pangkat/NRP : Pratu/31050719420486
Jabatan : Ta Denma Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 6 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor: BP-52/A-50/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/6/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/284/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/132/PM II-08/AD/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/132/PM. II-08/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/132-K/PM II-08/AD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/284/IV/2019 tanggal 30 April 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2)
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel LF (Luar Formasi) Denma Divif 1 Kostrad bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.

b. 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/232A/111/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-40/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

a. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1126/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

b. surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1249/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. surat panggilan ke-3 dan Kaotmil II-07 Jakarta Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Juli 2019.

Dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Divif 1 Kostrad telah memberikan surat jawaban dari Komandan Denma Divif 1 Kostrad Nomor B/99/VII/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Surat jawaban Nomor B/306/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Ade Irwan Iskandar, Pratu NRP 31050719420486 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/284/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Divif 1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pratu Ade Irwan Iskandar (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Denma Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31050719420486 Jabatan: Ta Denma Divif 1 Kostrad.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa pihak kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam informasi yang disajikan di website ini. Kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor LP-42/A-40/X/2018/IDIK tanggal 8 Oktober 2018 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Edwar dan Saksi atas nama Sertu Yunus Yahya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Edwar
Pangkat/NRP	: Serka, 21050288031284 Ba Intel
Jabatan	: Ba Intel
Kesatuan	: Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 25 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Kec. Depok.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2005 pada saat Pratu Ade Irwan Iskandar masuk/berdinas di Denma Divif 1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan bawahan dan saya tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri dan atau belum tertangkap, serta saat itu di Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan rutin harian.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat pengecekan apel pagi di Denma Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian piket Denma Divif 1 Kostrad yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera dalam putusan ini. Kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang bertugas menghubungi Terdakwa, namun nomor telepon Terdakwa tidak tertera. Selanjutnya piket melakukan pengecekan ke asrama Denma Divif 1 Kostrad, namun Terdakwa tidak ada ditempat. Setelah beberapa hari tidak hadir tanpa keterangan, Staf Intel melakukan pencarian di sekitar Jakarta, Depok dan Bogor ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga dinyatakan desersi karena sampai saat ini belum menyerahkan diri dan atau tertangkap. Selanjutnya Dandenma Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Sebelum pergi meninggalkan dinas hingga melakukan desersi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasannya.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan desersi. Yang Saksi-1 ketahui selama ini Terdakwa memiliki sikap/watak yang jelek karena sebelumnya telah dua kali melakukan pelanggaran yaitu Kriminal dan Narkoba serta kemungkinan mempunyai permasalahan diluar.

6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Denma Divif 1 Kostrad yang lain.

7. Pada saat pergi meninggalkan dinas/melakukan desersi, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris kesatuan serta barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa selama melakukan desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun Atasan memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yunus Yahya
Pangkat / NRP	: Sertu / 3100045630779
J a b a t a n	: Baban Intel
K e s a t u a n	: Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Lahat, 18 Juli 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2005 pada saat Terdakwa masuk/berdinas di Denma Divif 1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, serta saat itu di Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan rutin harian.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin (Desersi) terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai sampai dengan sekarang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan informasi yang tertera pada putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 43-KAPM/H/08/AD/II/2019



4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat piket Denma Divif 1 Kostrad melakukan pengecekan apel pagi personil Denma Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian piket menghubungi Terdakwa namun nomor teleponnya tidak aktif, selanjutnya piket melakukan pengecekan di rumah Terdakwa Asrama Denma Divif 1 Kostrad namun Terdakwa tidak ada ditempat. Setelah beberapa hari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Saksi-2 diperintahkan Pasi Intel untuk membantu melakukan pencarian di sekitar Depok ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga dinyatakan Desersi karena sampai saat ini belum menyerahkan diri dan atau tertangkap. Selanjutnya Dandenma Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas hingga melakukan desersi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasan Terdakwa.
6. Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan desersi yaitu adanya masalah ekonomi (Pinjaman BRI) sehingga gaji Terdakwa minim setiap bulannya.
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan THTI, desersi atau tindak pidana lainnya karena Saksi-2 baru 4 (empat) bulan di Staf Intel.
8. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Denma Divif 1 Kostrad yang lain.
9. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/melakukan desersi, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas dan tidak membawa alat perlengkapan, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris kesatuan serta barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukannya karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa ke Kesatuan.
11. Bahwa selama melakukan desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan maupun Atasan.
12. Bahwa Tersangka melakukan desersi, dari Kesatuan ada upaya melakukan pencarian yaitu Staf Intel/Pam dan provost Denma Divif 1 Kostrad ke tempat-tempat yang sering dikunjunginya yakni di sekitar Cilodong, Cibinong dan Depok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan juga, sehingga satuan mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Komando Atas.
13. Bahwa Sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinis di Kesatuan sebelum melakukan Desersi adalah kurang baik dan memiliki mental yang lemah dilihat dari seringnya Terdakwa melakukan pelanggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa Ade Irwan Iskandar, Pratu NRP 31050719420486 tidak dapat diadili karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Detasemen Markas Divif 1/Prakasa Vira Gupti Kostrad Nomor : B/306/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel LF (Luar Formasi) Denma Divif 1 Kostrad bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/232A/111/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel LF (Luar Formasi) Denma Divif 1 Kostrad bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai bukti surat berupa: 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/232A/111/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dan Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-42/A-40/X/2018/Idik tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/284/IV/2019 tanggal 30 April 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinan di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050719420486.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa, teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2018 kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-42/A- 40/X/2018/IDIK tanggal 8 Oktober 2018 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan diputus tanggal 8 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 353 (tiga ratus lima puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan ini, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinas di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050719420486.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/6/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dalam perkara ini adalah Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486, yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan informasi pada laman ini yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/284/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni adalah Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan ini, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa putusan Mahkamah Agung jika diabaikan akan mengakibatkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak 20 Agustus 2018 sampai dengan disidangkan perkara ini dan dibacakan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 20 Agustus 2018 sampai dengan disidangkannya perkara ini tanggal 8 Agustus 2019 atau selama 353 (tiga ratus lima puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 353 (tiga ratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 353 (tiga ratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan ini. Kami memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel LI (Luar Formasi) Denma Divif 1 Kostrad bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.

b. 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/232A/111/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Pratu Ade Irwan Iskandar NRP 31050719420486 Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 110000362110780 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Febi Desry S.H Lettu Chk NRP 21990042230277, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

TTD

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

TTD

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

TTD

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

TTD

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)